



PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN KELAS IB

SALINAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
NOMOR : 32A/KPN/SK/3/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA DUGAAN PENYELEWENGAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK UNTUK SURAT KETERANGAN
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

- Dasar : Untuk memperoleh kejelasan tentang terjadinya duplikasi nomor surat keterangan dan dugaan penyelewengan uang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum disetorkan kepada Bendahara Penerima yang dipungut oleh Risna Uli Purba sebagai Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Simalungun ;
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelesaian kerugian negara merupakan tugas yang harus dilakukan secara cermat, teliti, penuh rasa tanggung jawab, dengan menggunakan sistem administrasi yang tertib dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa pengaturan penyelesaian kerugian negara sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2016 tentang penyelesaian kerugian negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI, dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- c. Bahwa untuk menindaklanjuti laporan tersebut perlu dibentuk Tim yang bertugas meneliti dan melakukan Pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985;
2. Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negera Bukan Pajak yang berlaku

pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- 6 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap Surat Keterangan di luar Perkara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA DUGAAN PENYELEWENGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK UNTUK SURAT KETERANGAN PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN.
- KESATU : Menunjuk nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Tim Pemeriksa Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri Simalungun :
1. Anggreana Elisabeth Roria Sormin, SH (Ketua)
 2. Citra Andriany Harahap, SE (Sekretaris)
 3. Luky Afriani Sebayang, S.Kom (Anggota)
- KEDUA : Tim Pemeriksa bertugas :
- a. Untuk melakukan klarifikasi atas dugaan duplikasi nomor dan Dugaan Penyelewengan Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepaniteraan Muda Hukum saudara Risna Uli Purba selaku Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meja Hukum Pengadilan Negeri Simalungun;
 - b. Mengumpulkan dan melakukan verifikasi atas bukti-bukti untuk menentukan apakah ada tindakan / perbuatan melanggar hukum atau kelalaian dalam melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya baik secara langsung atau tidak langsung secara sengaja maupun tidak sengaja yang mengakibatkan terjadinya kerugian Negara;
 - c. Membuat Berita Acara pemeriksaan dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

DITETAPKAN DI SIMALUNGUN
PADA TANGGAL 16 MARET 2020

Sesuai dengan Keputusan tersebut KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

ttd.

ABD. HADI NASUTION


CITRA ANDRIANY HARAHAP